



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah majelis menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara : -----

PEMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan M, Kecamatan K T, Kota K, sebagai **Pemohon**;-----
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan V, RT.12, Desa K S, Kecamatan K S, Kota K, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Ktg.
mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan L, Kabupaten B M sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 198/30/XI/2011, tanggal 23 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan L, Kabupaten B M; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2013 pindah di rumah sendiri di Desa Kopandakan I sampai dengan terjadi perpisahan; -----
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pindah di Desa Kopandakan I sekitar tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain : -----
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah,

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu; -----

b. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----

c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon malas dan sering pergi meninggalkan Pemohon keluar Daerah, sehingga Pemohon yang harus mencuci pakaian, dan melayani kebutuhan diri sendiri ; -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi akhir bulan Desember 2014, oleh karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon tersebut, maka pada awal bulan Januari 2015, Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan kembali ke Kelurahan Matali dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami-istri; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Masri Olii, S.Ag, S.H, M.H, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 15 April 2015 oleh Mediator tersebut, mediasi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 4 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah justru Pemohon yang sering keluar rumah sampai berbulan-bulan lamanya dan ketika pulang tidak membawa hasil apa-apa;-----
2. Bahwa benar Termohon berhutang kepada orang lain karena demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berdagang dipasar, karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
3. Bahwa benar sejak bulan Desember 2014 terjadi pertengkaran dan sejak bulan Januari 2015 berpisah rumah tanpa ada nafkah dari Pemohon; ----
4. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon dan tidak akan menuntut apa-apa dari Pemohon karena ia hanya bekerja sebagai buruh tani; -----

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada permohonannya;-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalamsidingberupa :-----

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor198/30/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama L, Kabupaten B M, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;-----



B. SAKSI

1. **M S**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Kelurahan M, Kecamatan K T, Kota K, saksi merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, kedua menikah dalam keadaan duda dan janda;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kopandakan, tetapi sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi karena telah berpisah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon sudah kembali pulang kerumah orang tuanya dan Termohon tidak pernah lagi berkunjung;-----
- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;-----

2. **H K**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan M, Kecamatan K T, Kota K, saksi merupakan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, keduanya menikah dalam keadaan duda dan janda, dan saksi hadir saat menikah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kopandakan;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon telah kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Matali sejak bulan Januari 2015, dan sejak itu tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ; - -----

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam sidang, meskipun majelis telah memberikan kesempatan;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan ; -

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ; -----

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Hal. 7 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas. -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan mediator bertanggal 15 April 2015, mediasi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/30/XI/2011 bertanggal 23 Nopember 201,1 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu L Kabupaten B M, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 23 November

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah secara sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering ada orang datang menasihati, Termohon suka berkata kasar, dan Termohon tidak perhatian lagi karena sering pergi meninggalkan Pemohon, dan puncaknya pada akhir bulan Desember 2014 dimana pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, maka Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon; -----

Hal. 9 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil pemohon namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka kepada pemohon dibebankan pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar tiga bulan tanpa saling mengunjungi lagi, namun saksi-saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat buktinya di persidangan; -----

Hal. 10 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang telah saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan, sedangkan dalil Pemohon tentang pertengkaran dan penyebabnya tidak ada satu pun saksi yang mengetahuinya, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



selama tiga bulan, maka Majelis Hakim memandang bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selamanya diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga yang meskipun tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, namun dengan sikap suami istri yang sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi. -----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu penyebab telah terjadinya disharmonisasi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



Pemohon dan Termohon, lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon; ---

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, akibat perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama tiga bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon dan Termohon selama dalam persidangan yang sama-sama sudah tidak ingin membina rumah tangganya kembali meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian (mediasi) diluar persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan

Hal. 13 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi : -----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :---

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِمَنْجَلِبِ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal. 14 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kota

Hal. 15 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



Kotamobagu, sebagai tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan L, Kabupaten B M tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H K Bin P K**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**S B Binti H B**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan K T, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan K S Kota K, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan L, Kabupaten B M, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 296.000,- (dua ratus sembilan enam ribu rupiah);-----

Hal. 16 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1436 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Ulfah Jaba, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 17 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.



2. Biaya ATK	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18Put. No. 0242/Pdt. G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)